



Trustindo Certification

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

PEDOMAN

Sertifikasi Secara Kelompok

P03 Revi.C 01/06/2016

Samarinda, 01 Juni 2016
Disahkan oleh,

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur Utama

1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pemegang izin usaha kehutanan yang dapat mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok, meliputi :

- a. IUPHHK-HTR, HKm dan Hutan Desa
- b. Hutan Hak/Tanah milik,
- c. IUIPHHK dengan kapasitas izin sampai dengan 6.000 m³/tahun
- d. IUI dengan nilai investasi sampai dengan Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan,
- e. Tanda Daftar Industri (TDI),
- f. Industri Rumah Tangga/Pengrajin,
- g. Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) Kayu Olahan atau Kayu Bulat.

2. ACUAN

Pelaksanaan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok sepenuhnya mengacu kepada :

- a. ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- b. ISO 19011, *Guidelines for Auditing Management Systems*.
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- e. Manual Sistem LPPHPL/LVLK PT Trustindo Prima Karya (TPK-MS Rev. K 01/06/2016).

3. PERSYARATAN KELOMPOK

- 3.1. Kelompok pemegang izin atau pemilik hutan hak yang dapat mengajukan sertifikasi secara kelompok adalah kelompok yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki akta notaris atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok yang bermaterai,
 - b. memiliki kepengurusan kelompok,
 - c. memiliki aturan tertulis bahwa apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi maka kelompok dinyatakan tidak lulus atau S-LK kelompok dicabut,
 - d. memiliki aturan untuk mengendalikan anggotanya, antara lain terkait tanggung jawab anggota, persyaratan menjadi anggota, aturan pencabutan/pembekuan sebagai anggota dan sistem pengawasan internal,
 - e. memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain: dokumen legalitas setiap anggota, dokumen bukti kepemilikan lahan, surat keterangan sahnya produksi dan pengangkutan kayu/produk dan dokumen terkait lainnya,
 - f. anggota kelompok harus memiliki jenis izin usaha yang sama
 - g. membuat laporan hasil internal audit kelengkapan dokumen anggota yang dilakukan pada seluruh anggota kelompok (100%) minimal 1 (satu) tahun sekali.
 - h. Dalam hal terjadi perubahan atas kesepakatan bersama saat pembentukan kelompok termasuk didalamnya adanya perubahan jumlah anggota dan struktur organisasi pengurus kelompok wajib didokumentasikan yang memiliki kekuatan hukum.
- 3.2. Ketentuan lain yang mengikat pembentukan kelompok sertifikasi adalah :
- a. Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
 - b. Anggota baru kelompok sertifikasi mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan.

4. PERMOHONAN SERTIFIKASI

- 4.1. Kelompok pemegang izin atau pemilik hutan hak mengajukan surat permohonan secara tertulis LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan dilampiri:
 - a. akta notaris atau dokumen pembentukan kelompok; dan
 - b. laporan internal audit terbaru.
- 4.2. LVLK PT Trustindo Prima Karya melakukan verifikasi atas laporan internal audit kelompok dan meminta kelompok untuk melengkapi kekurangan data atau dokumen apabila dinilai belum lengkap atau sesuai.

5. TAHAP KEGIATAN SERTIFIKASI SECARA KELOMPOK

Tahap kegiatan, tata waktu dan pengadministrasian pada sertifikasi secara kelompok berlaku sama dengan proses sertifikasi legalitas kayu pada pemegang izin dan pemilik hutan hak sebagaimana yang diatur dalam Prosedur Sistem Sertifikasi Legalitas Kayu - Hutan (TPK-04.B Rev.J:01/11/2015) atau Prosedur Sistem Sertifikasi Legalitas Kayu - Industri (TPK-04.C Rev.J:01/11/2015).

6. TATA CARA VERIFIKASI PADA SERTIFIKASI SECARA KELOMPOK

Verifikasi pada sertifikasi secara kelompok, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pada tahap verifikasi awal atau kegiatan sertifikasi, metode audit dilakukan dengan cara :
 - a. Melakukan verifikasi dokumen terhadap seluruh anggota (100%) untuk menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi dokumen kepemilikan lahan (untuk kelompok Hutan Hak/Tanah Milik) atau dokumen legalitas badan hukum dan izin usaha dan laporan internal audit,
 - b. Melakukan observasi lapangan secara sampling (minimal 50%) pada jumlah anggota kelompok.
- 2) Pada tahap Penilaian Ke-1, metode audit dilakukan dengan cara :
 - a. Melakukan verifikasi atas laporan internal audit seluruh anggota kelompok pada 1 (satu) tahun terakhir untuk memastikan bahwa kelompok dan/atau anggota kelompok telah secara konsisten memenuhi persyaratan standar legalitas kayu,
 - b. Melakukan observasi lapangan terhadap seluruh anggota kelompok yang belum di audit lapangan pada saat verifikasi awal.

- 3) Pada tahap Penilikan Ke-2, metode audit dilakukan dengan cara :
 - a. Melakukan verifikasi atas laporan internal audit seluruh anggota kelompok pada 1 (satu) tahun terakhir untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah secara konsisten memenuhi persyaratan standar legalitas kayu,
 - b. Observasi lapangan dilakukan kepada 50% dari jumlah anggota yang ditentukan secara random.
- 4) Dalam hal terdapat laporan atau keluhan dari Pemangku Kepentingan terkait kegiatan usaha anggota kelompok, akan ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi lapangan atau dijadikan tambahan sampel pada kegiatan Penilikan atau dilakukan audit khusus sesuai dengan tingkat pelanggaran atas pemenuhan standar LK.
- 5) Laporan internal audit dibuat untuk masing-masing anggota kelompok sekurang-kurangnya memuat hasil pemeriksaan dan rencana tindakan koreksi/perbaikan meliputi :
 - a. kelengkapan dan keabsahan kepemilikan dokumen legalitas dan perijinan usaha yang berlaku,
 - b. dokumen penatausahaan hasil hutan kayu pada kegiatan penerimaan bahan baku, proses produksi dan penjualan, tersedia dan telah dipenuhi oleh setiap anggota kelompok,
 - c. kepatuhan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan, K3 dan ketenagakerjaan.

7. TIM AUDIT DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN

- 7.1. Jumlah Auditor pada tim audit sertifikasi legalitas kayu secara kelompok diatur sebagai berikut :

No.	Kelompok Sertifikasi	Tim Audit
1.	Hutan Hak	Sekurang-kurangnya 1 (satu) Auditor
2.	IUIPHHK kapasitas 2.000 - 6.000	2 (dua) Auditor, salah satunya bertindak sebagai Lead Auditor
3.	IUIPHHK kapasitas di bawah 2.000	Sekurang-kurangnya 1 (satu) Auditor
4.	IUI dengan nilai investasi \leq 500 juta	2 (dua) Auditor, salah satunya bertindak sebagai Lead Auditor
5.	TDI	2 (dua) Auditor, salah satunya bertindak sebagai Lead Auditor
6.	IRT/Pengrajin	2 (dua) Auditor, salah satunya bertindak sebagai Lead Auditor
7.	TPT	Sekurang-kurangnya 1 (satu) Auditor
8.	IUPHHK-HTR, HKm & HD	2 (dua) Auditor, salah satunya bertindak sebagai Lead Auditor

- 7.2. Audit lapangan dilaksanakan dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kalender atau maksimal 21 (dua puluh satu) hari kalender bagi seluruh kelompok pemegang izin atau hutan hak.

Direktur Utama

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

ttd

Ir. Kurnia